

PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK YANG MENYEBABKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN NASAB DENGAN ORANG TUA KANDUNG (STUDI DI DESA TANJUNG MEDAN, KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN)

Darnedy Kurnia Santi¹, T.Keizerina Devi A², Idha Aprilyana Sembiring³, Yefrizawati⁴
Magister Hukum Universitas Sumatera Utara
Jalan Dr. T. Mansur No.9, Padang Bulan, Medan
Email penulis : nialim1996@gmail.com

Abstrak

Terdapat ketidaksesuaian dalam proses pengangkatan anak seperti yang terjadi di daerah Desa Tanjung Medan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dalam hal ini terdapat masyarakat yang melakukan pengangkatan anak sebanyak 14 keluarga, terdapat 5 keluarga yang melakukan tindakan pemutusan hubungan nasab antara orang tua kandung anak tersebut dengan anaknya. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Seluruh data dianalisis dengan metode analisis data kualitatif. Berdasarkan penelitian, pelaksanaan pengangkatan anak yang terjadi di Desa Tanjung Medan saat ini belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, oleh karena itu perlu adanya kerja sama antara kepala desa dengan orang tua yang ingin mengangkat anak untuk diberikan penyuluhan tentang pelaksanaan pengangkatan anak yang sesuai peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Pengangkatan Anak, Orang Tua Kandung, Nasab

Abstract

There are discrepancies in the adoption process as happened in the Tanjung Medan Village area, South Labuhanbatu Regency, in this case there are people who adopt as many as 14 families, there are 5 families who take action to terminate the kinship relationship between the child's biological parents. with his son. This is of course not in accordance with Government Regulation Number 54 of 2007 concerning the Implementation of Child Adoption. This research method uses a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The data used are primary data and secondary data. All data were analyzed by qualitative data analysis method. Based on research, the implementation of child adoption in Tanjung Medan Village is currently not in accordance with Government Regulation Number 54 of 2007 concerning the Implementation of Child Adoption, therefore there is a need for cooperation between the village head and parents who want to adopt children to be given counseling about the implementation adoption of children in accordance with statutory regulations.

Keywords : Appointment of Children, biological parents, Lineage

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Takdir hidup manusia seharusnya adalah berpasang-pasangan yakni dua jenis kelamin, laki-laki dan wanita dengan harapan nantinya mereka dapat saling mengenal dan mencintai satu sama lain

dalam suatu ikatan perkawinan yang sah baik secara agama, adat istiadat maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Dari hubungan pernikahan ini diharapkan akan mendapat keturunan yang baik dan bisa menyambung cita-cita orang tuanya.

Anak merupakan salah satu yang dituju dari suatu perkawinan, maka suatu perkawinan belum sempurna jika belum dikaruniai anak.

Dikatakan keluarga lengkap apabila ada seorang ayah, ibu dan anak. Maka secara naluri, setiap pasangan suami istri menginginkan kehadiran seorang anak dalam perkawinan mereka untuk melengkapi formasi sebagai keluarga yang utuh dan ini didasarkan pada kehendak Tuhan secara agama. Untuk mengatasinya kemudian pada umumnya manusia melakukan berbagai usaha untuk mempunyai anak. Berbagai cara manusia dalam pemenuhan memiliki anak dalam hubungan perkawinannya selain cara alami yakni melalui pengangkatan anak atau adopsi.

Perkawinan merupakan hubungan laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada perikatan yang suci atas dasar hukum agamanya, bahwa pasangan yang berlainan jenis ini bukan sekedar untuk hidup bersama tetapi lebih dari itu, yakni mendirikan keluarga yang hidupnya bahagia.¹

Perkawinan bukan hanya bertujuan menggabungkan laki-laki dan perempuan dalam suatu hubungan keluarga, tetapi juga bertujuan memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, membentuk keluarga, guna mencegah perzinaan sehingga tercipta ketenangan dalam berkeluarga maupun dalam masyarakat,² selain itu juga memperoleh keturunan (anak).³

Berbagai usaha akan dilakukan pasangan suami istri untuk mendapatkan anak salah satunya adalah melakukan program bayi tabung, akan tetapi program bayi tabung ini membutuhkan biaya yang

lebih besar dan waktu yang lebih lama karena tidak jarang program tersebut mengalami kegagalan. Usaha terakhir biasanya dilakukan untuk memenuhi kepuasan tersebut dengan mengangkat anak atau adopsi.⁴

Pengangkatan anak di kehidupan masyarakat terjadi dengan berbagai alasan, yaitu rasa belas kasihan terhadap penelantaran anak, ketidakmampuan orangtua kandungnya dalam membiayai anak, tidak mempunyai anak, dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya kelak kemudian di hari tua, adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah, maka akan dapat mempunyai anak sendiri, untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada, untuk menambah/mendapatkan tenaga kerja, untuk mempertahankan ikatan perkawinan atau kebahagiaan keluarga.⁵

Dalam proses pengangkatan anak yang terjadi di masyarakat terdapat ketidaksesuaian dalam proses pengangkatan anak seperti yang terjadi di daerah Desa Tanjung Medan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dalam hal ini terdapat masyarakat yang melakukan pengangkatan anak sebanyak 14 keluarga, terdapat 5 keluarga yang melakukan tindakan pemutusan hubungan nasab antara orang tua kandung anak tersebut dengan anaknya. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam tesis ini adalah :

¹Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Djambatan, 2008), hal 6.

²M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal 26.

³Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal 250.

⁴Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal 1.

⁵Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Indonesia*, (Bandung : Tarsito, 1982), hal. 4.

1. Apakah proses pengangkatan anak yang terjadi di Desa Tanjung Medan telah sesuai dengan PP Nomor 54 tahun 2007 ?
2. Apa yang menjadi penyebab ketidaksesuaian atau pelanggaran proses pengangkatan anak ini terjadi ?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang diangkat tidak sesuai dengan proses pelaksanaan pengangkatan anak yang diatur di PP nomor 54 Tahun 2007 ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses pengangkatan anak di Desa Tanjung Medan Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah sesuai atau belum dengan PP Nomor 54 Tahun 2007.
2. Untuk mengetahui penyebab ketidaksesuaian atau pelanggaran pada saat proses pengangkatan anak yang terjadi di Desa Tanjung Medan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang diangkat tidak sesuai dengan proses pelaksanaan pengangkatan anak yang diatur di PP nomor 54 Tahun 2007.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, baik secara teroretis maupun praktis, di antaranya :

a. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum perdata khususnya dalam bidang pengangkatan anak (adopsi), Dan menjadi referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang pengangkatan anak dan dapat dipakai

sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi kepada masyarakat pada umumnya untuk mengetahui cara untuk melakukan pengangkatan anak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kerangka Teori dan Konsep

Kerangka teori adalah penentuan tujuan dan arah penelitian dalam memilih konsep-konsep yang tepat guna pembentukan hipotesa-hipotesanya. Teori itu bukanlah pengetahuan yang sudah pasti tetapi harus dianggap sebagai petunjuk analisis dari hasil penelitian yang dilakukan sehingga merupakan masukan eksternal bagi penelitian ini.⁶

Adapun teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Teori Perlindungan Hukum

Keterkaitan teori perlindungan hukum dengan penelitian ini adalah yaitu pengangkatan anak yang secara formal berlaku bagi seluruh pengangkatan anak di Indonesia tanpa membedakan golongan penduduk, juga tanpa membedakan *domestic adoption* atau *inter-country adoption* dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat (pasal 1 butir 2). Pengangkatan anak dengan demikian adalah suatu perbuatan hukum pengalihan seorang anak dari suatu lingkungan

⁶Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis dan Masyarakat*, (Bandung: Alumni, 1983), hal 129.

(semula) ke lingkungan keluarga orang tua angkatnya.⁷

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁸

Keterkaitan teori kepastian hukum dengan penelitian ini adalah yaitu salah satu pasal yang memberikan kepastian hukum secara mutlak untuk proses pengangkatan anak adalah di Pasal 20 PP No. 54 Tahun 2007, yang menyebutkan bahwa permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Dari bunyi ketentuan tersebut terlihat suatu kepastian hukum yaitu bahwa suatu pengangkatan anak haruslah melalui penetapan pengadilan tidak lagi dengan akta Notaris, dengan dilakukan menurut Pengadilan maka akan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Desa Tanjung Medan Ditinjau

dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007

Pengangkatan anak di Desa Tanjung Medan pada saat ini banyak dilakukan melalui proses pembuatan perjanjian secara lisan maupun tertulis antara orang tua kandung anak yang akan diangkat dengan calon orang tua angkat anak tersebut tanpa melalui proses peradilan. Hal tersebut disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan perundang-undangan khususnya dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Menurut pernyataan dari beberapa masyarakat Desa Tanjung Medan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat Desa Tanjung Medan hanya melibatkan antara keluarga anak yang akan di angkat dan keluarga orang tua yang akan mengangkat anak tersebut, dan membuat kesepakatan bahwa anak tersebut tidak lagi menjadi hak kedua orang tua kandungnya dan sepenuhnya anak tersebut jatuh kepada orang tua angkatnya, kesepakatan itu hanya berupa ucapan secara lisan maupun secara tertulis yang dibuat berupa surat perjanjian dilakukan oleh kedua belah pihak. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu pada Pasal 4 disebutkan bahwa :¹⁰ “Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.”

Dari peraturan di atas dapat disimpulkan bahwa menurut hukum Islam orang tua angkat tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis atau keluarga kandungnya, serta menurut peraturan pemerintah yang mengatur tentang pelaksanaan pengangkatan anak

⁷Rusli Pandika, *Op.Cit*, hal 105.

⁸Cst Kansil, dkk, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), hal. 385.

⁹Ruth Tria Enjelina Girsang, *Op.Cit*, hal 236.

¹⁰Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 4.

juga tidak membenarkan orang tua angkat memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya. Maka dari itu sudah seharusnya orang tua angkat dari anak tersebut tidak boleh memutuskan hubungan darah / nasab dengan orang tua kandungnya.

Adapun pemutusan hubungan nasab yang dilakukan oleh orang tua dari anak angkat tersebut yaitu dengan cara memisahkan anak angkat tersebut dengan orang tua kandungnya, serta tidak menjalin komunikasi antara anak angkat dengan orang tua kandung mereka sehingga membuat sang anak akan lupa atau bahkan tidak mengetahui orang tua kandung mereka yang asli. Hal ini dilakukan karena orang tua angkat tidak terima jika anak yang sudah mereka angkat suatu saat nanti akan kembali kepada orang tua kandung mereka.

Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Desa Tanjung Medan

Indonesia membenarkan dan mengakui kedudukan anak angkat atau adopsi. Secara undang-undang yang didukung dengan ketetapan pengadilan bahwa setiap orang dalam hal ini pasangan suami istri berhak mengasuh, memelihara dan mendidik anak yang diangkat atau diadopsinya. Sama halnya di Desa Tanjung Medan, bahwa dalam pengangkatan anak oleh pasangan suami istri didasarkan oleh 14 alasan, yakni:

- a. Tidak mempunyai anak; merupakan alasan yang bersifat umum karena satu-satunya cara bagi mereka yang belum atau tidak mempunyai anak dengan mengangkat anak sebagai pelengkap kebahagiaan dan kelengkapan serta menyemarakkan rumah tangga.
- b. Belas kasihan terhadap anak-anak tersebut disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya. Hal ini merupakan alasan yang sangat positif karena membantu anak juga membantu beban orang tua kandung si anak asal didasari oleh kesepakatan yang ikhlas antara orang

tua angkat dan orang tua kandung.

- c. Belas kasihan karena anak tersebut tidak mempunyai orang tua. Hal ini merupakan suatu kewajiban moral bagi yang mampu sebagai misi kemanusiaan.
- d. Hanya mempunyai anak laki-laki maka diangkatlah anak perempuan atau sebaliknya. Hal ini merupakan alasan yang logis karena umumnya orang ingin mempunyai anak perempuan dan anak laki-laki.
- e. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak, untuk dapat mempunyai anak kandung. Alasan ini berhubungan erat dengan kepercayaan yang ada pada sementara anggota masyarakat.
- f. Untuk menambah jumlah keluarga. Hal ini karena orang tua angkatnya mempunyai banyak kekayaan.
- g. Dengan maksud agar anak yang diangkat mendapat pendidikan yang baik. Alasan ini erat hubungannya dengan misi kemanusiaan.
- h. Faktor kekayaan. Dalam hal ini disamping alasan sebagai pemancing untuk dapat mempunyai anak kandung, juga sering pengangkatan anak ini dalam rangka untuk mengambil berkat baik bagi orang tua angkatnya maupun anak yang diangkat demi bertambah baik kehidupannya.
- i. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan ahli waris bagi yang tidak mempunyai anak kandung.
- j. Adanya hubungan keluarga sehingga orang tua kandung si anak tersebut meminta suatu keluarga supaya anak tersebut dijadikan anak angkat. Hal ini juga mengandung misi kemanusiaan.
- k. Diharapkan anak dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak. Dari sini terdapat alasan timbal balik antara kepentingan si anak dan jaminan masa tua bagi orang tua

angkatnya.

- l. Ada perasaan kasihan atas nasib anak yang tidak terurus. Pengertian tidak terurus dapat berarti orang tuanya masih hidup namun tidak mampu atau tidak bertanggung jawab sehingga anaknya menjadi terkatung-katung. Di samping itu dapat dilakukan terhadap anak yang orang tuanya sudah meninggal dunia.
- m. Untuk mempererat hubungan keluarga. Disini terdapat misi untuk mempererat pertalian famili dengan orang tua si anak angkat.
- n. Anak kandung sakit-sakitan atau meninggal dunia sehingga untuk menyelamatkan si anak, anak tersebut diberikan kepada keluarga atau orang lain yang belum atau tidak mempunyai anak dengan harapan anak yang bersangkutan akan selalu sehat dan panjang usia.

Dilakukannya pengangkatan anak tidak lepas dari adanya tujuan tertentu. Alasan dari pengangkatan anak di Indonesia dapat ditinjau dari dua sisi yaitu :

1. Dilihat dari sisi orang yang akan mengangkat anak, yaitu seperti :
 - a. Tidak mempunyai anak.
 - b. Belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orang tua anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya.
 - c. Belas kasihan disebabkan anak yang bersangkutan yatim piatu.
 - d. Hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan atau sebaliknya.
 - e. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak kandung.
 - f. Tidak mempunyai anak kandung.
 - g. Menambah tenaga dalam keluarga.
 - h. Dengan maksud anak yang diangkat mendapat pendidikan yang layak.
 - i. Unsur kepercayaan.
 - j. Menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak kandung.

k. Adanya hubungan keluarga, karena tidak mempunyai anak maka diminta oleh orang tua kandung anak pada keluarga tersebut supaya anaknya dijadikan anak angkat.

l. Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak.

m. Ada juga karena belas kasihan atas nasib si anak yang tidak terurus.

n. Untuk mempererat hubungan keluarga.

o. Anak dahulu sering penyakitan atau kalau mempunyai anak selalu meninggal, maka anak yang baru lahir diserahkan keluarga atau orang lain untuk diadopsi dengan harapan anak yang bersangkutan selalu sehat dan panjang umur.

2. Dilihat dari orang tua anak yang akan diangkat yaitu seperti :

a. Perasaan tidak mampu membesarkan anak sendiri.

b. Imbalan-imbalan yang dijanjikan dalam hal penyerahan anak.

c. Saran-saran dan nasehat dari pihak keluarga atau orang lain.

d. Keinginan agar anaknya hidup lebih baik dari orang tuanya.

e. Tidak mempunyai rasa tanggung jawab.

f. Keinginan melepas anaknya karena rasa malu sebagai akibat hubungan tidak sah.

Adapun faktor dilakukannya pengangkatan anak di Desa Tanjung Medan menurut 5 (lima) informan yang telah diwawancarai yaitu :

1) Karena merasa kasihan anak tersebut tidak diurus oleh kedua orang tua kandungnya dikarenakan orang tua kandungnya kurang mampu, oleh sebab itu maka calon orang tua angkat menginginkan untuk mengangkat anak tersebut dengan proses pengangkatan anak melalui pengadilan.¹¹

2) Karena orang tua angkat tersebut tidak memiliki keturunan, oleh karena itu maka orang tua angkat ingin

¹¹Hasil wawancara dengan Ibu SN Masyarakat Desa Tanjung Medan selaku orang yang mengangkat anak, tanggal 11 Oktober 2021.

melakukan pengangkatan anak.¹²

Berdasarkan hasil penelitian dari 5 (lima) informan, didapatkan bahwasanya hampir semua informan melakukan proses pelaksanaan pengangkatan anak di Desa Tanjung Medan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat Desa Tanjung Medan mengenai tata cara pelaksanaan pengangkatan anak menurut peraturan perundang-undangan. Selain itu, masyarakat di Desa Tanjung Medan tidak ingin direpotkan dengan banyaknya proses yang dilalui jika melakukan pengangkatan anak melalui pengadilan, seperti syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi cukup banyak bagi mereka. Akan tetapi, terdapat satu informan yang melakukan pengangkatan anak melalui pengadilan, yaitu keluarga Ibu SN. Pada saat ingin melakukan pengangkatan anak, Ibu SN telah berdiskusi dengan orang tua kandung dari anak tersebut dan ingin mengangkat anaknya pada usia 2 tahun. Ibu SN ingin mengangkat anak karena kasihan melihat anak tersebut tidak terurus oleh kedua orang tua kandungnya sebab orang tua kandungnya merupakan orang yang kurang mampu. Setelah melakukan pembuatan perjanjian dengan orang tua kandungnya, Ibu SN juga melakukan proses pengangkatan anak melalui pengadilan, agar terhindar dari tuntutan pihak keluarga kandung dikemudian hari nanti.

Perlindungan Hukum Pengangkatan Anak

Adapun setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan bilamana diperlukan, namun juga harus diberikan kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam hal yang berkaitan

dengan tanggung jawab orang yang lebih tua menyangkut kehidupannya. Pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa:¹³

- a) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara.
- b) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai hak asasi dan kebebasan anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Prinsipnya anak-anak harus mendapat perlindungan hak-hak mereka agar dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan dan wajar. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa, dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang.

Adapun perlindungan hukum terhadap anak angkat yang tidak sesuai dengan proses pelaksanaan pengangkatan anak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu terdapat di dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bimbingan, Pengawasan, dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Tujuan dari dibentuknya Peraturan Menteri tersebut yaitu:¹⁴

- a. sebagai acuan dan panduan bagi Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam melaksanakan Bimbingan, Pengawasan, dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

¹²Hasil wawancara dengan Ibu N, Ibu NR, Ibu H, dan Ibu FN Masyarakat Desa Tanjung Medan selaku orang yang mengangkat anak, tanggal 7 November 2021.

¹³Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 52.

¹⁴Permensos RI No. 3 Tahun 2018 tentang Bimbingan, Pengawasan, dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 2.

- b. untuk kepentingan terbaik bagi anak agar terlindungi dan sejahtera; dan
- c. agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018 juga terdapat pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak. Pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak dimaksudkan agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran dalam pengangkatan anak.¹⁵ Pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.¹⁶ Dalam hal terjadi atau diduga terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap pelaksanaan pengangkatan anak, masyarakat dapat melakukan pengaduan atau laporan kepada aparat penegak hukum dan/atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dinas sosial setempat, atau Kementerian Sosial. Pengaduan atau laporan diajukan secara tertulis disertai dengan identitas diri pengadu dan data awal tentang adanya dugaan penyimpangan atau pelanggaran. Pengaduan atau laporan dapat disampaikan ke unit layanan Pengangkatan Anak di Kementerian Sosial atau di dinas sosial setempat.¹⁷

Ketidaksiuaian yang terjadi pada proses pelaksanaan pengangkatan anak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dengan pelaksanaan pengangkatan anak di Desa Tanjung Medan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu pada Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

disebutkan bahwasanya pengangkatan anak dapat dilakukan secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuh anak yang dilakukan melalui penetapan pengadilan. Akan tetapi mayoritas masyarakat Desa Tanjung Medan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan pengangkatan anak secara langsung tanpa melalui penetapan pengadilan. Hal tersebut dilakukan karena minimnya pengetahuan masyarakat Desa Tanjung Medan mengenai tata cara pelaksanaan pengangkatan anak menurut peraturan perundang-undangan. Selain itu, masyarakat di Desa Tanjung Medan tidak ingin direpotkan dengan banyaknya proses yang dilalui jika melakukan pengangkatan anak melalui pengadilan, seperti syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi cukup banyak bagi mereka.

KESIMPULAN

Proses pengangkatan anak yang terjadi di Desa Tanjung Medan saat ini belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Adapun proses pelaksanaan pengangkatan anak di Desa Tanjung Medan hanya melibatkan antara keluarga anak yang akan di angkat dan keluarga orang tua yang akan mengangkat anak tersebut, dengan membuat kesepakatan bahwa anak tersebut tidak lagi menjadi hak kedua orang tua kandungnya dan sepenuhnya anak tersebut jatuh kepada orang tua angkatnya. Kesepakatan itu hanya berupa ucapan secara lisan maupun secara tertulis yang dibuat berupa surat perjanjian dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa adanya penetapan dari pengadilan. Hal ini tentu bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, dimana dalam hal ini disebutkan pada Pasal 20 ayat (1) bahwasanya permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan

¹⁵Permensos RI No. 3 Tahun 2018 tentang Bimbingan, Pengawasan, dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 9 ayat (1).

¹⁶Permensos RI No. 3 Tahun 2018 tentang Bimbingan, Pengawasan, dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 9 ayat (3).

¹⁷Permensos RI No. 3 Tahun 2018 tentang Bimbingan, Pengawasan, dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 14.

pengadilan. Penyebab pengangkatan anak yang terjadi di Desa Tanjung Medan saat ini belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Adapun proses pelaksanaan pengangkatan anak di Desa Tanjung Medan hanya melibatkan antara keluarga anak yang akan di angkat dan keluarga orang tua yang akan mengangkat anak tersebut, dengan membuat kesepakatan bahwa anak tersebut tidak lagi menjadi hak kedua orang tua kandungnya dan sepenuhnya anak tersebut jatuh kepada orang tua angkatnya. Kesepakatan itu hanya berupa ucapan secara lisan maupun secara tertulis yang dibuat berupa surat perjanjian dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa adanya penetapan dari pengadilan. Hal ini tentu bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, dimana dalam hal ini disebutkan pada Pasal 20 ayat (1) bahwasanya permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Perlindungan hukum terhadap anak yang diangkat tidak sesuai dengan proses pelaksanaan pengangkatan anak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu terdapat di dalam Pasal 38 yang berisi jika dalam hal terjadi atau diduga terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap pelaksanaan pengangkatan anak, masyarakat dapat melaporkan kejadian tersebut kepada aparat penegak hukum dan/atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Instansi Sosial setempat, atau Menteri. Pengaduan dapat diajukan secara tertulis disertai dengan identitas diri pengadu dan data awal tentang adanya dugaan penyimpangan atau pelanggaran.

SARAN

Perlu adanya kerjasama yang baik antara kepala desa dan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan, konseling

dan pendampingan dalam rangka peningkatan pemahaman tentang persyaratan, prosedur dan tata cara pelaksanaan pengangkatan anak, hal ini dilakukan agar tidak terjadinya penyimpangan dan pelanggaran dalam pengangkatan anak maka perlu adanya kerjasama antara kepala desa dan masyarakat yang ingin melakukan pengangkatan anak untuk melakukan pengawasan secara intensif terhadap proses pelaksanaan pengangkatan anak terutama di Desa Tanjung Medan, agar melakukan pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan melalui penetapan pengadilan. Diharapkan bagi masyarakat yang akan melakukan pengangkatan anak harus mengerti dan sadar mengenai tanggung jawab dalam pengangkatan anak tersebut, dimana tujuan dan motif pengangkatan anak semata-mata demi kepentingan dan kesejahteraan anak angkat serta memahami peraturan perundang-undangan yang ada agar tidak lagi melakukan pelanggaran terkait dengan proses pelaksanaan pengangkatan anak. Perlu disatukannya aturan mengenai pengangkatan anak di Indonesia melalui pembuatan undang-undang sehingga pengaturannya tidak terlalu beragam dan dapat menjadi padu, sehingga ada aturan yang jelas untuk menetapkan anak angkat di Indonesia sehingga tidak menyebabkan kebingungan masyarakat awam yang kurang mengenal hukum, serta adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan proses pengangkatan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum, Masalah-masalah Hukum Perdata Adat, Departemen Kehakiman, 1980.
- Hadikusuma, Hilman, Hukum Kekerabatan Anak, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1987.

- Hamid, Hukum Acara Perdata serta Susunan dan Kekuasaan Pengadilan, Bina Ilmu, Surabaya, 1986.
- Harahap, Yahya, Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat dalam Hukum Adat, Citra Aditya Bakti, 1983.
- Meliiala, Djaja S., *Pengangkatan Anak (ADOPSI) berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2016.
- Pandika, Rusli, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Ramulyo, M. Idris, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Satrio, Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang, Citra Aditya, Bandung, 2000.
- Supramono, Gatot, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Jakarta: Djambatan, 2008.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- , *Beberapa Aspek Sosial Yuridis dan Masyarakat*, Bandung: Alumni, 1983.
- Soimin, Soedaryo, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Zaini, Muderis *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Jurnal

- Girsang, Ruth Tria Enjelina, "Perlindungan Hukum Dan Kepastian Hukum Terhadap Anak Angkat Yang Proses Pengangkatannya Melalui Akta Notaris Di Luar Sistem Pengangkatan Anak Angkat/Adopsi Yang Aktanya Wajib Dibuat Dengan Akta Notaris (STB. 1917 NO. 129), *Jurnal Law Review*, vol. XVII, no. 3, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bimbingan, Pengawasan, dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak.